

Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Di Desa Cikiruhwetan Cikeusik Pandeglang

Adih Supriadi¹, Titis Nistia Sari¹, Muhammad Abduh¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

INFO ARTIKEL

Diserahkan:
12/09/2025
Direvisi:
27/09/2025
Diterima
07/10/2025

Keywords:

Cikiruhwetan,
Produk,
Sertifikasi Halal,
UMKM

ABSTRAK

Tujuan kegiatan pendampingan ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang proses produk halal pada usaha dan menghasilkan para pelaku usaha yang memiliki sertifikasi halal pada produk usahanya khususnya UMKM yang ada di Cikiruhwetan Cikeusik Pandeglang. Metode yang dilakukan yaitu pendekatan Participatory Action Research (PAR), yakni pendekatan yang memiliki tujuan untuk memberikan pembelajaran dan mengatasi masalah, serta memenuhi kebutuhan praktis masyarakat dengan memadukan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial pada masyarakat. Pendekatan ini dianggap relevan dengan pengabdian yang akan dilakukan karena memiliki muatan untuk membangkitkan kesadaran kritis secara kolektif, khususnya dalam mempresentasikan konsep ekonomi halal dalam rutinitas ekonomi sehari-hari. Peserta pendampingan yaitu kelompok UMKM Baso Ikan dan UMKM Kerupuk Intip, ada 2 (dua) UMKM yang tuntas hingga tahapan akhir, dengan periode pendampingan selama 6 (enam) bulan atau hingga Sertifikat Halal yang diajukan diterima/keluar. Dari aktivitas pendampingan yang telah dilakukan ada dua perwakilan UMKM yang sampai ke tahap akhir serta telah menerima STTD dari BPJPH, dan menunggu sertifikat halal yang diajukan keluar/terbit.

Corresponding author email: adihs84@untirta.ac.id



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
Copyright@ Author (2025).

1. PENDAHULUAN

Sertifikat halal adalah fatwa MUI secara tertulis menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam [1]. Pemberian sertifikat halal pada pangan, obat-obatan dan kosmetika untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Sertifikat halal merupakan langkah yang dilakukan oleh Pemerintah guna melindungi hak konsumen muslim yang harus mendapat perlindungan dari produk yang mengandung unsur dzat diharamkan [2], [3].

Tujuan dari sertifikasi halal memberikan perlindungan bagi konsumen dalam mengkonsumsi produk yang halal dan tidak membahayakan [4]. Selain memberikan kepercayaan kepada konsumen sertifikasi halal ini sebagai cara untuk mengajak masyarakat menggunakan produk yang sudah teruji kehalalannya [5], [6].

Desa Cikiruhwetan merupakan salah satu wilayah yang memiliki prospek sebagai destinasi

wisata di Provinsi Banten [7]. Destinasi wisata yang ditawarkan cukup menjanjikan bagi para penikmat wisata mengingat Desa Cikiruhwetan mampu memadukan konsep kearifan lokal masyarakat adatnya dengan keindahan alam sebagai salah satu sumber pendapatan ekonomi. Disamping itu, dengan adanya destinasi wisata tersebut mampu membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat adat Desa Cikiruhwetan Cikeusik untuk membuka unit usaha mikro dan kecil [8].

Ditengah meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro dan kecil olahan pangan di Desa Cikiruhwetan Cikeusik, terdapat beberapa problematika baru yang dihadapi bagi pelaku usaha mikro dan kecil tersebut, diantaranya ialah masih minimnya pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki sertifikasi halal atas produk yang dihasilkan. Hal ini tentu menjadi sebuah masalah yang harus segera dituntaskan, mengingat di Tahun 2024 sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil khususnya bagi UMKM olahan makanan menjadi kewajiban yang bersifat universal [9].

Kami melihat bahwa pelaku usaha harus memahami pentingnya sertifikasi halal bagi produk mereka. Disamping itu upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait dengan sertifikasi halal ialah tanggung jawab moral yang harus dipenuhi agar kepentingan pelaku usaha juga dapat terakomodir [10]. Oleh karena itu, beberapa alasan yang telah dikemukakan tersebut, kami merasa perlu untuk melakukan tindakan preventif atau bahkan referentif untuk mengupayakan perbaikan terhadap kondisi pelaku usaha mikro dan kecil dengan mengusung tema “Pendampingan Sertifikasi Halal pada UMKM Pelaku Usaha Mikro di Desa Cikiruhwetan Cikeusik Pandeglang”.

2. METODE PELAKSANAAN

Pendekatan yang dilakukan pada pengabdian masyarakat ini adalah pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), yakni pendekatan yang memiliki tujuan untuk memberikan pembelajaran dan mengatasi masalah, serta memenuhi kebutuhan praktis masyarakat dengan memadukan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial pada masyarakat [11], [12]. Pendekatan ini dianggap relevan dengan pengabdian yang akan dilakukan karena memiliki muatan untuk membangkitkan kesadaran kritis secara kolektif, khususnya dalam mempresentasikan konsep ekonomi halal dalam rutinitas ekonomi sehari-hari agar tidak terjerumus pada aktivitas produksi yang diharamkan. Peserta pendampingan yaitu pelaku UMKM di Desa Cikiruhwetan antara lain kelompok UMKM Baso Ikan dan UMKM Kerupuk Intip. Ada 2 (dua) UMKM yang tuntas hingga tahapan akhir, dengan periode pendampingan selama 6 (enam) bulan atau hingga Sertifikat Halal yang diajukan diterima/keluar. Adapun tahapan kegiatan tercantum pada gambar berikut ini :



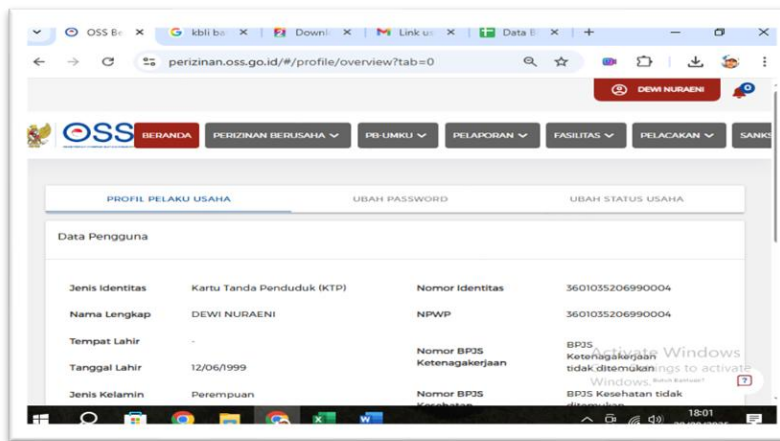
Gambar 1. Diagram Alur Tahapan Kegiatan

2.1 Pelaksanaan

Pendampingan Sertifikasi Halal pada UMKM Kelompok Usaha Mikro di Desa Cikiruhwetan Cikeusik Pandeglang telah dilaksanakan secara langsung dengan tahapan yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Penentuan dan Peninjauan Pelaku Usaha yang akan didampingi
2. Tim melakukan koordinasi kepihak desa setempat untuk meminta masyarakat pelaku usaha mikro disana terutama pelaku usaha yang memproduksi produk makanan dan minuman, karena produk makanan dan minuman yang akan didaftarkan sertifikai halal. Kemudian setelah dapat nama-nama pelaku usaha yang akan didampingi dalam pengajuan sertfikasi halal, tim meminta perwakilan pihak desa setempat untuk mngantarkan ke pelaku usaha yang telah ditentukan. Setelah pelaku usaha tersebut bersedia untuk didampingi maka selanjutnya kami melakukan pendampingan tahap awal yaitu Pembuatan Perijinan NIB (Nomor Induk Berusaha).
3. Pembuatan Perijinan NIB (Nomor Induk Berusaha) Salah satu persyaratan utama bagi masyarakat pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal bagi produknya yaitu mereka harus sudah memiliki NIB. Jadi Ketika mereka akan mengajukan sertifikasi halal ke BPJPH (badan Pengelola Jaminan Produk Halal) melalui system PTSP.halal.go. id mereka harus membuat NIB terlebih dahulu. Untuk membuat NIB bisa dilakukan secara online via OSS.go.id Dalam hal ini kami melakukan pendampingan terlebih dahulu terhadap mereka yaitu pendampingan pengajuan perijinan NIB (Nomor Induk Berusaha). Persyaratan yang dibutuhkan dalam pembuatan NIB ini yaitu (1) Nomor KTP / NIK, (2) Nomor HP/WA yang aktif, dan (3) Alamat email.

Setelah data persyaratan lengkap kemudian dilakukan pendaftaran secara online dengan terlebih dahulu membuat accout di oss.go.id. Dalam pengajuan NIB ini apabila data-data sudah lengkap proses pengajuan bisa dilakukan secara langsung, seperti tercantum pada gambar 1 berikut ini :



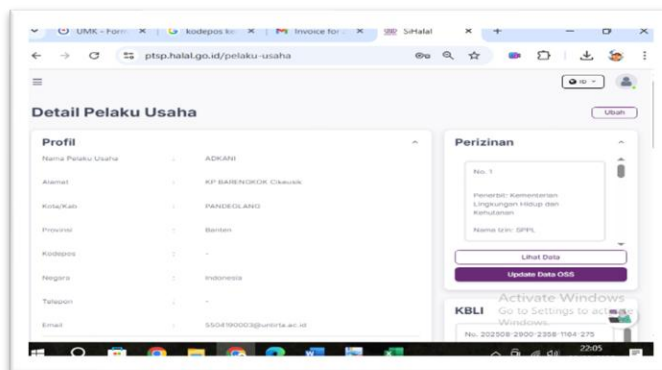
Gambar 2: Account OSS untuk Pembuatan NIB

4. Pengisian Form Pendaftaran Sertifikasi Halal Pelaku usaha mengisi dan melengkapi formular pendaftaran sertifikasi halal yang sudah disediakan, dengan didampingi oleh tim, seperti pada gambar 2 berikut ini :



Gambar 3: Pendampingan Pengisian Form Pendaftaran Sertifikasi

5. Survei dapur Produksi Tahapan berikutnya yaitu survei dapur produksi. Setelah NIB jadi dan dimiliki oleh pelaku usaha, tim selanjutnya melakukan survei dapur produksi, dalam tahapan ini tim meninjau, melihat, mensurvei, memeriksa, dan menelaah hal-hal yang berkaitan dalam pengajuan sertifikasi halal, yaitu seperti :
 - a. Bahan baku yang digunakan. Dalam proses pengajuan sertifikasi halal terutama skema selfdeclare semua bahan baku yang digunakan oleh pelaku usaha harus halal dan sudah memiliki sertifikat halal terutama bahan baku yang non nabati.
 - b. Proses pembuatan produk. Tahapan berikutnya yaitu proses pembuatan produk. Tim menggali informasi kepada pelaku usaha bagaimana mereka melakukan pembuatan produk tersebut, proses pembuatan produk ini adalah salah satu isian wajib yang harus dipenuhi ketika mengajukan sertifikasi halal melalui sistem sihalal.
 - c. Tempat produksi Dalam tahapan ini tim cukup memastikan saja bahwa tempat produksi bersih dan terhindar dari najis.
6. Pendampingan Pengajuan Sertifikasi Halal Tahapan berikutnya adalah pendampingan pengajuan sertifikasi halal secara online via sistem sihalal atau ptsp.halal.go.id. Tahapan-tahapan yang dilakukan yaitu sebagai berikut :
 - a. Membuat account di sistem sihalal atau ptsp.halal.go.id secara online, seperti tercantum pada gambar 4. Data-data yang dibutuhkan dalam proses pembuatan account ini adalah alamat email yang aktif, Nomor HP/WA, dan NIB.



Gambar 4: membuat account di sistem sihalal atau ptsp.halal.go.id

- b. Setelah pembuatan account selesai dan berhasil maka tahapan berikutnya yaitu mengisi dan melengkapi form-form isian pendaftaran sertifikasi halal secara online sampai selesai dan terbit bukti pengajuan sertifikat halal atau STTD dari BPJPH. Adapun form yang diisi dan dilengkapi antara lain yaitu (1) data pelaku usaha, (2) data pabrik/outlet, (3) data bahan baku, (4) data produk, dan (5) data proses produksi. Seperti tercantum pada gambar 5 berikut ini :

Gambar 5: Form isian pendaftaran sertifikasi halal secara

3. HASIL & PEMBAHASAN

Hasil awal dari aktivitas pendampingan ini adalah terbitnya NIB dan Bukti pengajuan sertifikat halal atau STTD (Surat Tanda Terima Dokumen) Permohonan Sertifikat Halal dari BPJPH (Badan Pengelola Jaminan Produk Halal), seperti yang tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 1. NIB (Nomor Induk Berusaha) yang dihasilkan

No.	Nama Pelaku Usaha	NIB	Kode KBLI
1	Adkani	2908250000951	10794
2	Dewi Nuraeni	2908250081758	47825

Tabel 2. STTD (Surat Tanda Terima Dokumen) pengajuan sertifikat halal dari BPJPH

No.	Nama Pelaku Usaha	No. STTD
1	Adkani	SH2025-1-650238
2	Dewi Nuraeni	SH2025-1-655235



Penjelasan :

Tabel 1 NIB (Nomor Induk Berusaha) di atas merupakan salah satu persyaratan wajib yang harus dimiliki pelaku usaha ketika akan mengajukan permohonan sertifikat halal produk. NIB ini bisa didapat dengan cara mendaftarkan usahanya secara online via website <https://oss.go.id>

Tabel 2 di atas adalah STTD (Surat Tanda Terima Dokumen) pengajuan sertifikat halal pelaku usaha yang dikeluarkan oleh BPJPH (Badan Pengelola Jaminan Produk Halal) sebagai bukti bahwa pelaku usaha telah mendaftarkan sertifikat halal secara online via website <https://ptsp.halal.go.id> dan berkas pengajuan telah diterima oleh BPJPH.

3.1 Analisis Tantangan Pendampingan Sertifikasi Halal yang dihadapi :

1. Aspek Biaya
 - a. Masih ada pelaku UMKM yang menganggap bahwa biaya sertifikasi halal sebagai beban tambahan.
 - b. Minimnya akses pendanaan membuat sebagian pelaku usaha menunda atau bahkan enggan melakukan sertifikasi, padahal sertifikat halal bisa didapatkan secara gratis khususnya untuk skema *selfdeclare*.
2. Aspek Literasi dan Pemahaman
 - a. Pemahaman UMKM tentang regulasi, dokumen yang diperlukan, serta prosedur sertifikasi masih rendah.
 - b. Mispersepsi bahwa sertifikasi halal hanya penting bagi produk makanan dan minuman yang dihasilkan skala produksi pabrikan, padahal semua produk termasuk yang dihasilkan UMKM wajib bersertifikat halal.
3. Aspek Birokrasi dan Teknis
 - a. Proses administrasi (unggah dokumen, pelaporan bahan baku, proses produksi, dll.) dirasakan rumit bagi UMKM yang belum terbiasa dengan sistem digital.
 - b. Keterbatasan tenaga pendamping yang bisa menjelaskan secara praktis menyebabkan

beberapa peserta kesulitan melengkapi persyaratan.

4. Aspek Manajemen Usaha

- a. UMKM kecil sering tidak memiliki sistem pencatatan bahan baku yang rapi.
- b. Kesulitan melacak asal-usul bahan baku menjadi hambatan utama dalam proses verifikasi.

3.2 Respon Peserta Pendampingan Sertifikasi Halal

1. Antusiasme Tinggi

- a. Peserta merasa lebih percaya diri setelah mengetahui prosedur dapat ditempuh dengan pendampingan yang jelas.
- b. Banyak peserta mulai menyadari nilai tambah sertifikasi halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen.

2. Rasa Lega dan Terbantu

- a. Pendampingan memberikan pemahaman praktis, sehingga peserta merasa kesulitan administratif dapat teratasi.
- b. Adanya fasilitasi dokumen dan simulasi membuat peserta lebih siap.

3. Tantangan di Lapangan

- a. Beberapa peserta masih ragu karena keterbatasan biaya operasional usaha.
- b. Ada yang merasa waktu pendampingan kurang panjang sehingga butuh *follow up intensif*.

4. Perubahan Sikap

- a. Dari awalnya sekadar mengikuti program, banyak peserta kemudian terdorong untuk memperbaiki manajemen usaha agar sesuai standar halal.

3.3 Dampak Jangka Panjang Sertifikasi Halal

1. Peningkatan Kepercayaan Konsumen

Produk bersertifikat halal memiliki legitimasi lebih kuat, terutama di pasar domestik yang mayoritas muslim.

Membuka peluang ekspor ke negara-negara yang mensyaratkan sertifikasi halal. Khususnya bagi mereka yang sudah menghasilkan produk yang layak ekspor.

2. Daya Saing UMKM

Sertifikasi halal menjadi nilai tambah produk, sehingga UMKM dapat bersaing dengan produk pabrikan besar.

Memperkuat branding usaha sebagai pelaku bisnis yang bertanggung jawab.

3. Perbaikan Tata Kelola Usaha

Pelaku UMKM lebih disiplin dalam pencatatan, pengelolaan bahan baku, dan menjaga standar kebersihan.

Membentuk budaya usaha yang berorientasi pada kualitas dan keberlanjutan.

4. Dampak Ekonomi dan Sosial

Meningkatkan omzet usaha melalui kepercayaan konsumen yang lebih luas.

Membuka lapangan kerja baru seiring berkembangnya usaha yang bersertifikat halal.

Membantu mewujudkan ekosistem ekonomi halal nasional yang lebih kuat.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal ini telah memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha, khususnya UMKM yang ada di Cikiruhwetan dalam memahami pentingnya legalitas halal bagi produk yang dihasilkan. Melalui pendampingan, peserta mampu:

1. Meningkatkan literasi halal, memahami regulasi, prosedur, serta dokumen yang dibutuhkan dalam proses sertifikasi.
2. Mengurangi hambatan administrasi, pelaku usaha lebih terarah dalam menyiapkan persyaratan sehingga proses pengajuan sertifikasi menjadi lebih efektif dan efisien.
3. Membangun kesadaran nilai tambah, peserta menyadari bahwa sertifikasi halal tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi strategi peningkatan daya saing dan kepercayaan konsumen.
4. Mendorong kemandirian, dengan adanya skema *self-declare* dan pendampingan, UMKM lebih percaya diri mengurus sertifikasi secara mandiri pada masa mendatang.

Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan sertifikasi halal menjadi langkah nyata dalam mendukung program pemerintah menuju Indonesia sebagai pusat industri halal, sekaligus memperkuat keberlanjutan usaha UMKM melalui jaminan mutu dan kehalalan produk.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Pelaku Usaha Mikro Di Desa Cikiruhwetan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang ini telah terlaksana dengan baik dan lancar, lancar dan suksesnya kegiatan ini tidak terlepas dari partisipasi berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mensupport kegiatan pendampingan ini, yaitu (1) LPPM Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, (2) Civitas FEB Untirta, (3) Pihak Pemerintah Desa Cikiruhwetan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang, dan (4) seluruh anggota tim.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Mohammad Hashim Kamali, ““Tourism and Halal Industry; A Global Shariah Perspective,” A Glob. Shariah Perspect., 2019, [Online]. Available: <https://www.icrjournal.org/icr/index.php/icr/article/view/32>,
- [2] Indonesia Halal Lifestyle Center, “Indonesia Halal Economy and Strategy Roadmap 2018/19: A Preview.”, A Preview.” Indones. Halal Lifestyle Center., 2019.
- [3] Muhammad Ali al-Shabuni, Shafwah at-Tafasir. Beirut: Dar al-Rasyad, 2019.
- [4] Syafitri. dkk., “Urgensi sertifikasi halal food dalam tinjauan etika bisnis Islam,” Al Iqtishod J. Pemikir. Dan Penelit. Ekon. Islam, vol. 10, no. 1, pp. 16–42, 2022.
- [5] M. F. M. Muhammad, “Pengaturan Sertifikasi Produk Halal di Indonesia,” J. Ilm. Ekon. Islam, vol. 7, no. 1, 2021.
- [6] Ma’ruf Amin, Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan. Jakarta: Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan Pustaka Jurnal Halal, 2010.
- [7] Scribds, “Profil Desa Cikiruhwetan,” 2023. [Online]. Available: <https://www.scribd.com/document/714378443/Profil-Desa-Cikiruhwetan>

- [8] BKKBN, Kampung Keluarga Berkualitas Desa Cikiruhwetan. 2010. [Online]. Available: <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/86990/desa-cikiruhwetan>
- [9] F. Sukri, I, "Implementasi Undang-undang Cipta kerja terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal di Indonesia," *Maj. Huk. Nas.*, vol. 51, no. 1, 2015.
- [10] Hukumonline.com, "UU Jaminan Produk Halal Memberikan Kepastian Hukum Kepada Kosumen." 2010. [Online]. Available: [http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54241d9c5a5ed/uujaminan-produk-halal-berikan-kepastian hukumbagi-konsumen](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54241d9c5a5ed/uujaminan-produk-halal-berikan-kepastian-hukumbagi-konsumen)
- [11] A. McIntyre, *Participatory action research*. Sage publications, 2007.
- [12] E. e. Khan, "Bridging the gap of knowledge and action: A case for participatory action research (PAR)," *Action Res.*, vol. 11, no. 2, pp. 157–175, 2013.